



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1843 TAHUN 2017

TENTANG

**PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
TANAH DAN BANGUNAN SARANA IBADAH GEREJA YANG TERLETAK DI PERUMAHAN
TAMAN KEDOYA BARU, JALAN ANGSANA RAYA BLOK D8, KELURAHAN KEDOYA
SELATAN, KECAMATAN KEBON JERUK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
KEPADA MAJELIS JEMAAT GEREJA KRISTEN INDONESIA KEDOYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 28 Oktober 2013, Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan Sarana Ibadah Gereja yang terletak di Jalan Angsana Raya Blok D8 Perumahan Taman Kedoya Baru, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, akan berakhir pada tanggal 14 November 2017 dan dimohon perpanjangannya oleh Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Kedoya berdasarkan surat tanggal 7 Maret 2017 Nomor 065/Kel/GKI-TKB/III/2017 hal Perpanjangan Sewa Pakai Tanah dan Bangunan Gereja;
 - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan oleh Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 1745/076.11 tanggal 19 Juli 2017 hal Permohonan Perpanjangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan Sarana Ibadah Gereja yang terletak di Jalan Angsana Raya Blok D8 Perumahan Taman Kedoya Baru, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat oleh Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Kedoya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Sarana Ibadah Gereja yang Terletak di Jalan Angsana Raya Blok D8 Perumahan Taman Kedoya Baru, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat Kepada Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Kedoya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
 10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 12. Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah;
 13. Peraturan Gubernur Nomor 255 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Aset Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN SARANA IBADAH GEREJA YANG TERLETAK DI PERUMAHAN TAMAN KEDOYA BARU, JALAN ANGSANA RAYA BLOK D8, KELURAHAN KEDOYA SELATAN, KECAMATAN KEBON JERUK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT KEPADA MAJELIS JEMAAT GEREJA KRISTEN INDONESIA KEDOYA.

KESATU : Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan Sarana Ibadah Gereja yang terletak di Jalan Angsana Raya Blok D8 Perumahan Taman Kedoya Baru, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat kepada Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Kedoya.

KEDUA : Tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercatat dalam buku inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :

- a. Luas tanah keseluruhan : $\pm 2.149 \text{ m}^2$ (lebih kurang dua ribu seratus empat puluh sembilan meter persegi)
 Luas tanah yang disewa : $\pm 2.149 \text{ m}^2$ (lebih kurang dua ribu seratus empat puluh sembilan meter persegi)
 Nomor Inventaris Barang : 11.09.00.04.15.01.00
 01.01.11.04.05.00001
- b. Luas bangunan keseluruhan : $\pm 396 \text{ m}^2$ (lebih kurang tiga ratus sembilan puluh enam meter persegi)
 Luas bangunan yang disewa : $\pm 396 \text{ m}^2$ (lebih kurang tiga ratus sembilan puluh enam meter persegi)
 Nomor Inventaris Barang : 11.09.00.04.15.02.00
 06.01.08.01.000054

KETIGA : Persetujuan perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak 15 November 2017 sampai dengan 14 November 2022 antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Kedoya;
- b. uang sewa yang harus dibayar oleh Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Kedoya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pertahun dan akan dibayarkan sekaligus 5 (lima) tahun di muka sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- c. uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah (KPKD) Kota Administrasi Jakarta Barat dengan kode rekening penerimaan 4.1.4.03.02 (sewa tanah dan bangunan) yang dibayarkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum Perjanjian Sewa Menyewa ditandatangani;
- d. apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan sebagian tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dimaksud dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa;
- e. hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU hanya untuk kegiatan beribadah Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Kedoya; dan
- g. Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Kedoya dilarang mengalihkan sewa atas pemanfaatan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apapun.

- KEEMPAT** : Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan lingkungan sekitarnya dan segala biaya yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Kedoya.
- KELIMA** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Kedoya paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM** : Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Kedoya.
- KETUJUH** : Menugaskan Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk memproses dan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan penyewaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2017



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

[Signature]
DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Jakarta Barat
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Sipiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Ketua Umum Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Kedoya